

## Izin Pemakaman

No	KOMPONEN	URAIAN
<b>ASPEK PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)</b>		
1.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Scan KTP -el Penanggungjawab</li> <li>b. Scan Keterangan Sewa Tanah Pemakaman yang lama (Perpanjangan)</li> <li>c. Scan Surat Kematian</li> </ul>
2.	Prosedur/ Mekanisme Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemohon melakukan login ke <a href="http://bpmpt.kuduskab.go.id">bpmpt.kuduskab.go.id</a> dengan menggunakan username dan password yang telah diterima sebagai hak akses</li> <li>b. Pemohon melakukan inputing data di sistem SIPTO</li> <li>c. Verifikasi data dan persyaratan oleh admin SIPTO</li> <li>d. Subkoordinator memvalidasi persyaratan secara online di SIPTO</li> <li>e. Koordinator melakukan validasi dan persetujuan SKRD Retribusi perizinan pemakaman</li> <li>f. Notifikasi Kode Billing untuk bayar melalui email pemohon</li> <li>g. Pemohon melakukan pembayaran secara online di Bank terdekat</li> <li>h. Notifikasi cetak dengan persetujuan Kepala Dinas yang telah ditandatangani secara elektronik</li> </ul>
3.	Waktu Penyelesaian	Paling lama 1 hari
4.	Biaya Pelayanan	Rp. 50.000,- per M2
5.	Produk Pelayanan	Izin Pemakaman
6.	Pengelolaan Pengaduan	Sarana pengaduan yang disediakan: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Kotak saran;</li> <li>2) Datang langsung di loket./meja pengaduan atau ruang pengaduan;</li> <li>3) Surat, Jl. Simpang Tujuh 1, Kudus, Demaan, Kec. Kota Kudus, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah 59313</li> <li>4) Telepon (0291) 435018</li> <li>5) WA : 0853-2899-0909 , 0895-1311-6717</li> <li>6) Email : <a href="mailto:dpmpstsp@kuduskab.go.id">dpmpstsp@kuduskab.go.id</a></li> <li>7) Website : <a href="http://dpmpstsp.kuduskab.go.id">dpmpstsp.kuduskab.go.id</a></li> </ul>